



PEMERINTAH KABUPATEN KETAPANG
DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA

Alamat : Jalan MT. Haryono Nomor 41 Ketapang Kalimantan Barat Kode Pos 78811
Website : www.dispora.ketapangkab.go.id

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN KETAPANG**

NOMOR : 027/DISPORA.A.400.4/2024

TENTANG

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA KOTA KABUPATEN KETAPANG
TAHUN 2024

KEPALA DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN KETAPANG

- Menimbang
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik, bersih dan akuntabel sebagai wujud pertanggung jawaban tujuan dan sasaran Dinas Pemuda dan Olahraga Kab. Ketapang, perlu ditetapkan sistem pertanggung jawaban kinerja yang jelas, terukur dan efektif melalui penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU);
 - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Institusi Pemerintah, perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama Dinas Pemuda dan Olahraga;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tabalong dengan mengubah Undang-undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);
10. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ketapang Tahun 2016 Nomor 10);
11. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Ketapang Tahun 2021 - 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Ketapang Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Ketapang Nomor 95);
12. Peraturan Bupati Ketapang Nomor 60 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Ketapang Nomor 8 Tahun 2022 tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Daerah dan Perangkat Daerah Tahun 2021 - 2026 (Berita Daerah Kabupaten Ketapang Tahun 2023 Nomor 60);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Ketapang sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagaimana dimaksud pada diktum **KESATU**, merupakan acuan kinerja yang digunakan untuk menetapkan rencana kinerja tahunan, rencana kerja dan anggaran menyusun dokumen penetapan kinerja, penyusunan laporan akuntabilitas kinerja serta evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

KETIGA : Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagaimana dimaksud pada diktum **KESATU** bertujuan :

- a. untuk memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik;
- b. untuk memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ketapang
Pada tanggal 10 Januari 2024.

KEPALA DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN KETAPANG,



TEMBUSAN : disampaikan Kepada, Yth :

1. Bapak Bupati Ketapang (sebagai Laporan);
2. Bapak Wakil Bupati Ketapang (sebagai Laporan);
3. Inspektur Kabupaten Ketapang;
4. Kepala Bappeda Kabupaten Ketapang;
5. Kepala Bagian Organisasi Setda Ketapang;
6. Kepala Bagian Pemerintahan Setda Ketapang;

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
 KABUPATEN KETAPANG
 027/DISPOR.A.400.4/2024
 TENTANG
 PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
 DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA KAB. KETAPANG
 TAHUN 2024

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)	FORMULA / PENJELASAN	TARGET	PENANGGUNG JAWAB
1	Meningkatnya kualitas kewirausahaan pemuda	Presentase peningkatan wirausahawan muda	<p>(Jumlah UKM yang dikembangkan oleh pemuda tahun n - UKM yang dikembangkan oleh pemuda tahun n - 1 / jumlah UKM yang dikembangkan oleh pemuda tahun n - 1) x 100%</p> <p>Definisi Operasionalnya adalah : Wirausaha muda adalah individu yang memulai dan mengelola usaha bisnis mereka sendiri dan usia relative muda (16-30) tahun</p>	4,50%	Bidang Kepemudaan
2	Meningkatnya prestasi olahraga	Presentase peningkatan prestasi olahraga	<p>(Jumlah prestasi olahraga tahun n - prestasi olahraga tahun n - 1 / jumlah prestasi olahraga tahun n - 1) x 100%</p> <p>Definisi Operasionalnya adalah : Hasil optimal yang dicapai oleh seorang olahragawan (atlet) atau sekelompok orang (tim/regu) dalam kompetisi beregu maupun individu</p>	20,00%	Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga dan Bidang Pembudayaan Olahraga

KEPALA DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
 KABUPATEN KETAPANG,

